



**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA
RUMAH SAKIT PTP. NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Rike Priyantini

NIM. 980903101012

Dosen Pembimbing :

Drs. MATNUR HARYONO

NIP. 130 531 992

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

2001

Terima Tel: 26 SEP 2001
No. Indek :

Klasifikasi
336.24
PR1
p

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

N a m a : RIKE PRIYANTINI
NIM : 980903101012
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : PAJAK PENGHAHSILAN PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP PADA RUMAH SAKIT PTP.
NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER

Jember, 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. MATNUR HARYONO

NIP. 130 531 992

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhir magang Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : RIKE PRIYANTINI
NIM : 980903101012
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA
RUMAH SAKIT PTP. NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER

Hari : Selasa
Tanggal : 4 September 2001
Jam : 15.30 BBWI
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota


DWI SUNGKOWO, S.Sos,MP
NIP. 132 094 127

Ketua,

Drs. MATNUR HARYONO
NIP. 130 531 992

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

The image features a large, semi-transparent watermark of the Universitas Jember logo in the background. The logo is a shield-shaped emblem with a yellow and green color scheme. It contains a stylized tree or plant in the center, with the word "UNIVERSITAS" arched across the top and "JEMBER" arched across the bottom. The text "MOTTO" is centered within the shield.

MOTTO

Selalu Ingatlah Tiga hari Dalam Hidupmu:

Kemarin adalah Pelajaran
Sekarang adalah Perjuangan
Dan Besok adalah Kenyataan

(Abdullah Masrur M. H)

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan , mendidik dan memberikan do'a restu dengan tulus.
2. Adik-adik kecilku yang beranjak dewasa, Linda dan Dadang *thank's for your attention, support and spirit. I love You All.*
3. Sahabatku Dyah, Anik, Dian, dan Nining terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini.
4. Sahabat-sahabatku yang ada di *Nancy's House*, Reeny, Hesty, si kecil Nany, Jeng Wevi dan si gendhut Culis.
5. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah S.W.T Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang penulis panjatkan rasa puji syukur kehadiratNya atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pembuatan laporan yang berjudul “Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Dalam penyusunan laporan ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian laporan ini antara lain kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, MSi selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Agus Budihardjo, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Matnur Haryono selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan memberikan dorongan dalam penyusunan laporan ini.
5. Bapak Drs. Sutrisno, MSi selaku dosen wali.
6. Bapak Drg. Kuntadi, selaku Direktur Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan PKN guna menyelesaikan laporan ini.
7. Seluruh karyawan bagian Tata Usaha Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) khususnya Ibu Elli, Bapak Jatmiko, Bapak Heru Prayitno, dan Bapak Dwi Sulistiyono yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam mengikuti PKN dan penulisan laporan.
8. Dan semua pihak yang turut serta dalam membantu kelancaran penyusunan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya kekurangan tanpa sengaja yang semata-mata hanya karena keterbatasan pengetahuan penulis. Namun demikian penulis tetap berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat. Amin.

Jember, Mei - 2001


(penulis)



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
II. GAMBARAN UMUM	3
2.1 Sejarah Singkat	3
2.2 Organisasi Perusahaan	13
2.2.1 Struktur Organisasi	13
2.2.2 <i>Job Description</i> Organisasi Perusahaan	15
III. PELAKSANAAN PKN	22
3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN	22
3.2 Kegiatan Di Rumah Sakit dalam Pelaksanaan Kewajiban	

Pajaknya	24
3.2.1 Penjelasan yang Berkaitan Dengan Judul	24
3.2.2 Hasil Praktek Kerja Nyata	27
IV. PENUTUP	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rincian Tarif Kamar Rumah Sakit PTPN X (Persero) Jember	8
2. Rincian pegawai Rumah Sakit PTPN X (Persero) Jember	9
3. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	25




DAFTAR GAMBAR

- I. Denah lokasi Rumah Sakit PTPN X (Persero) Jember
- II. Struktur Organisasi Rumah Sakit PTPN X (Persero)



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Tugas Pelaksanaan Program Magang
- Lampiran II : Surat Keterangan selesai Magang
- Lampiran III : Tata Tertib dan Disiplin Kerja di RS. PTPN X (Persero) Jember
- Lampiran IV : Surat Setoran Pajak
- Lampiran V : Surat Pemberitahuan (SPT Masa) PPh Pasal 21 dan 26
- Lampiran VI : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan 26
- Lampiran VII : SPT Tahunan PPh Pasal 21 Form. 1721
- Lampiran VIII : SPT Tahunan PPh Pasal 21 Form. 1721-A
- Lampiran IX : SPT Tahunan PPh Pasal 21 Form. 1721-A1



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya yang relatif stabil. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subyek pajak yang bersangkutan artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subyek pajak yang lain. Adapun yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan.

Sejalan dengan perkembangan yang ada, menuntut adanya penyempurnaan perpajakan yang dimulai tahun 1994 dengan pemungutan pajak yang semula "*Official Assessment System*" berubah menjadi "*Self Assessment System*" dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian pemerintah memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Selain itu pemerintah juga memberikan sanksi-sanksi yang berat bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember merupakan salah satu instansi yang terdiri dari banyak tenaga kerja dimana tenaga kerja tersebut terdiri dari pegawai tetap dan pegawai lepas, yang merupakan wajib pajak yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar pajak sehingga memungkinkan bagi penulis untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada instansi tersebut.

Dengan alasan untuk memperoleh ketrampilan praktis dalam organisasi bisnis dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dalam dunia kerja yang sebenarnya serta untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan pada Rumah Sakit tersebut. Inilah yang menjadi latar belakang penulis memilih Rumah Sakit PTP. Nusantara X (persero) sebagai tempat dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata guna menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul **“Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Rumah Sakit PTP. Nusantara X (persero) Jember”**.

1.2 Tujuan Dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari program magang adalah:

1. Untuk memperoleh pengalaman dan studi tambahan di tempat PKN khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Diploma III Perpajakan.
3. Untuk mempraktekkan dan melatih ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegunaan dari program magang adalah:

1. Sebagai pembekalan praktis bagi penulis bila bekerja nantinya.
2. Untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan selama mengikuti Praktek Kerja Nyata.
3. Untuk dapat memperdalam wawasan ilmu pengetahuan mengenai mata kuliah perpajakan, khususnya PPh Pasal 21 atas pegawai tetap.

III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

Hasil PKN yang dilaksanakan selama sebulan merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember. Terdapat beberapa persiapan sebelum PKN dilaksanakan yaitu :

- Pembekalan
Sebagai tahap awal pelaksanaan magang, Mahasiswa harus mengikuti pembekalan mengenai program magang.
- Penentuan Lokasi Magang
Untuk menentukan lokasi magang, Mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti magang diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri lokasi magang. Lokasi magang antara lain : BUMN, BUMD dan BUMS.
- Observasi
Setelah menentukan lokasi magang, melakukan observasi langsung ke lokasi magang sekaligus dengan membawa surat tugas magang dan proposal.

Selain hal-hal diatas, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, Undang-undang, dan literatur lain yang berhubungan dengan perpajakan. Kegiatan PKN dilaksanakan selama satu bulan dengan bekerja secara langsung membantu dan ikut serta menjalankan aktivitas yang ada pada instansi yaitu Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember yang dimulai dari tanggal 1Maret s/d 31 Maret 2001. Waktu pelaksanaan magang yaitu Senin s/d Jum'at pukul 07.00 – 14.00 BBWI dan Sabtu pukul 07.00 – 12.00 BBWI.

Aktivitas yang dilakukan selama PKN yaitu untuk mendapatkan informasi tentang data yang berhubungan dengan perpajakan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode observasi yaitu penulis mengamati secara langsung terhadap lokasi dan keadaan untuk memperoleh data yang diinginkan dan juga menggunakan metode interview yaitu penulis mengadakan komunikasi langsung dengan petugas yang berkaitan dalam bidang perpajakan di Rumah Sakit PTP. Nusantara X (persero) untuk memperoleh informasi tentang perpajakan yang ada

di Rumah Sakit tersebut, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap.

Tabel 3 : Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan	Kegiatan
Minggu Pertama	<ul style="list-style-type: none"> - Diterima untuk melaksanakan PKN pada Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) yang diwakili oleh bapak Jatmiko selaku Kasi Keuangan. - Perkenalan dengan karyawan Rumah Sakit Khususnya yang ada di bagian Tata Usaha, Rawat Jalan, Rawat Inap, dan ruang Komputer. - Pengenalan lingkungan Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember. - Pembagian tempat magang. Dengan pembagian tempat magang seperti yang terlampir pada lampiran. - Membantu karyawan di bagian Tata Usaha.
Minggu Kedua	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu karyawan di bagian Rawat Jalan. - Mendapat data yang diperlukan khususnya yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tetap. - Mendapat data tentang gambaran umum dan sekaligus penjelasan tentang gambaran umum tersebut. - Membantu mengisi SPT – Masa PPh Pasal 21 & 26. Dalam pengisian ini tentunya penulis dibimbing dan diarahkan oleh pegawai/karyawan yang bersangkutan.
Minggu ketiga	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu karyawan di bagian Rawat Inap. - Memperoleh data tentang struktur organisasi dan job deskription organisasi perusahaan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu mengisi SPT – Tahunan PPh Pasal 21 yaitu formulir 1721 – A. - Membantu mengisi SPT – Tahunan PPh Pasal 21 yaitu formulir 1721 – A1. - Membantu mengisi SPT – Tahunan PPh Pasal 21 yaitu formulir 1721 yang merupakan induk SPT
Minggu keempat	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu karyawan di bagian Ruang Komputer - Wawancara pada kesempatan terakhir tentang hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. - Pelepasan Praktek Kerja Nyata dari Rumah Sakit PTP.Nusantara X (Persero) Jember.

3.2 Kegiatan Di Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pajaknya

3.2.1 Penjelasan yang Berkaitan dengan Judul

Dengan adanya perubahan Sistem Perpajakan Indonesia dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Wajib pajak ada dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 pasal 21 (1) : Pematangan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- e. Perusahaan, badan dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan .

Dalam hal ini bendaharawan pada Rumah Sakit PTP. Nusantara X sebagai pemotong pajak PPh pasal 21 mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kewajiban pemotong Pajak Penghasilan pasal 21 tersebut adalah :

- a. Wajib mendaftarkan diri dan mengambil sendiri formulir yang diperlukan ke KPP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Wajib menghitung, memotong, menyetor PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- c. Wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan SPT-Masa ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- d. Wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan kepada orang pribadi, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon dan penerima uang pensiun.
- e. Wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir 1721-A1 dan 1721-A2 dalam jangka waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir.

- f. Wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke KPP tempat pemotong pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan pajak setempat. SPT Tahunan PPh pasal 21 tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya. Apabila pemotong pajak badan maka SPT tersebut harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dan apabila SPT Tahunan PPh pasal 21 tersebut ditandatangani dan diisi oleh orang selain pemotong pajak terdaftar, maka harus dilampiri surat kuasa khusus.
- g. Wajib melampiri SPT Tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- h. Wajib menyetor kekurangan PPh pasal 21 yang terhutang apabila jumlah PPh pasal 21 yang terhutang dalam tahun takwim lebih besar dari pada PPh pasal 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT tahunan PPh pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 maret tahun takwim berikutnya.

Pegawai Tetap pada Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember diangkat menjadi pegawai tetap apabila telah bekerja lebih dari 5 tahun. Namun pegawai tersebut bisa diangkat sebagai pegawai tetap sebelum 5 tahun karena prestasi kerjanya. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 pada Rumah Sakit tersebut adalah :

- Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi yang menerima gaji secara berkala termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- Dokter tamu adalah dokter yang menerima penghasilan dari pasien yang dibayarkan melalui Rumah Sakit
- Penerima honorarium adalah orang yang menerima / memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan / kegiatan yang dilakukannya.

Pegawai tetap sebagai wajib pajak pada Rumah Sakit tersebut merupakan Penerima Penghasilan yang mempunyai hak dan kewajiban antara lain:

- a. Pada saat seseorang mulai bekerja / mulai pensiun, untuk mendapat pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim / pada permulaan menjadi Subyek Pajak.
- b. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- c. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.
- d. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang dikecualikan dari pemotong pajak PPh pasal 21, diwajibkan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah PPh yang terhutang dalam tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

3.2.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

Kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember sebagai wajib pajak sudah berjalan cukup baik. Hal ini di buktikan bahwa Rumah Sakit PTP. Nusantara X ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara rutin, dan sudah diterapkannya peraturan perpajakan yang berlaku yaitu UU No.10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terhutang atas penghasilan dari pegawai tetap, dilakukan oleh pemotong dalam hal ini bendaharawan Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember. NPWP yang digunakan adalah NPWP Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) yaitu 1.061.130.9.626 yang berkedudukan di Jl. Bedadung 2 Jember.

Penghitungan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember menggunakan rumus umum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang PPh. Cara menghitung PPh adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan PKP.

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{PKP}$$

Dalam menentukan PKP (Penghasilan Kena Pajak), Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember menggunakan “Pembukuan” yaitu dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan obyek pajak dengan biaya-biaya dan juga disamping biaya dikurangi pula dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diperkenankan menurut pajak (Waluyo dan Wirawan, 1999: 40)

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Obyek pajak} - \text{biaya} - \text{PTKP}$$

Cara menghitung PPh pasal 21 :

1. Untuk menentukan penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Besarnya biaya jabatan berdasarkan KMK No.: 521/KMK.04/1998, 18-12-1998 yaitu 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan.
2. Untuk menentukan besarnya PKP, penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Besarnya PTKP berdasarkan KMK No. 361/KMK.04/ 1998, 27-7-1998 yaitu :
 - Wajib pajak sendiri = Rp. 2.880.000,00
 - Tambahan wajib pajak kawin = Rp. 1.440.000,00
 - Tambahan istri bekerja = Rp. 2.880.000,00
 - Tambahan untuk keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus max. 3 orang @ = Rp. 1.440.000,00

Penghasilan bagi karyawan:

1. Dalam hal karyawan kawin dan suami bekerja, PTKP hanya untuk dirinya sendiri yaitu sebesar Rp. 2.880.000,00 setahun.
2. Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemda setempat bahwa suaminya tidak bekerja, diberikan PTKP sebesar Rp. 1.440.000,00

setahun dan ditambah PTKP keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang @ Rp. 1.440.000,00 setahun.

3. Dalam hal karyawan tidak kawin, PTKP selain untuk dirinya sendiri Rp. 2.880.000,00 setahun, ditambah PTKP keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang @ Rp. 1.440.000,00 setahun.

Atas penghasilan yang diterima pegawai tetap dipotong PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 UU No. 10 tahun 1994 yaitu:

Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
- s/d Rp. 25.000.000,00	10%
- diatas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	15%
- diatas Rp. 50.000.000,00	30%

Dokter sebagai pegawai tetap Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember, hanya menerima penghasilan dari Rumah Sakit dan tidak menerima penghasilan dari pasien. Penghasilan tersebut berupa gaji, tunjangan pajak dan tunjangan lain yaitu perawatan kesehatan, tunjangan pendidikan dan tunjangan perjalanan dinas. Selain itu juga terdapat karyawan yang mendapatkan bonus atas prestasi kerjanya.

Berikut ini contoh penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap pada Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember. Seorang karyawan A sebagai pegawai tetap dengan jabatan dokter yang tidak mempunyai tanggungan keluarga memperoleh penghasilan selama periode Januari s/d Desember:

Gaji setahun Karyawan A	= Rp 9.940.000,00
Tunjangan PPh	= Rp 497.000,00
Tunjangan Lain	= Rp <u>3.574.543,00</u>
Jumlah	= Rp 14.011.543,00
Bonus	= Rp <u>2.405.622,00</u>
Penghasilan bruto (jumlah + bonus)	= Rp 16.417.165,00
Pengurangan :	
Biaya jabatan (dari jumlah) 5 % x 14.011.543,00	= Rp 700.577,00
Biaya jabatan (bonus) 5 % x 2.405.622,00	= Rp 120.281,00

Iuran pensiun 12 x 12.500	= Rp 150.000,00
Jumlah pengurangan	= (Rp 970.858,00)
Penghasilan netto	= Rp 15.446.307,00
PTKP	= (Rp 2.880.000,00)
PKP	= Rp.12.566.307,00
PPH terhutang 10 % x 12.566.307,00	= Rp 1.256.631,00

Sumber : Data Rumah Sakit PTPN X (Persero) Jember

Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) ini disetor setiap bulan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap 5 terdiri dari :

- lembar 1 = untuk arsip wajib pajak
- lembar 2 = untuk KPP melalui KPKN
- lembar 3 = untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP
- lembar 4 = untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro
- lembar 5 = untuk arsip wajib pungut untuk pihak lain

Adapun yang dimaksud dengan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran/ penyetoran pajak yang terhutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya SSP berfungsi sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak dimana pembayaran/penyetoran pajak oleh pihak pemotong yaitu Bendaharawan Rumah Sakit, disetorkan ke KPKN dengan batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian pembayaran pajak yang terhutang dalam suatu masa pajak itu oleh pihak pemotong dilaporkan atau disampaikan ke KPP dengan batas waktu penyampaian tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan menggunakan SPT – Masa.

Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember sebagai pemotong pajak juga menyampaikan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam tahun pajak dengan menggunakan SPT – Tahunan PPh pasal 21 beserta lampiran-lampirannya yang terdiri dari formulir 1721- A dan formulir 1721 – A1 selambat-

lambatnya tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya. Formulir 1721 – A merupakan daftar nominatif pegawai tetap dan penerima pensiun/ THT serta PPh pasal 21 yang dipotong dalam tahun takwim yang bersangkutan. Sedangkan formulir 1721 – A1 adalah formulir yang digunakan oleh pemotong PPh pasal 21 untuk menghitung besarnya penghasilan dan PPh pasal 21 yang terhutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dari setiap pegawai tetap atau penerima pensiun/THT yang jumlah penghasilan netto nya melebihi PTKP, dilakukan dalam jangka waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. Formulir 1721 – A1 ini rangkap tiga yaitu :

- lembar 1 = untuk KPP
- lembar 2 = untuk pemotong pajak
- lembar 3 = untuk pegawai

Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember merupakan salah satu unit usaha yang melayani pengobatan dan perawatan kesehatan bagi karyawan perkebunan dan masyarakat umum. Dari usaha tersebut, Rumah Sakit mendapatkan laba. Dan atas laba tersebut Rumah Sakit mempunyai kewajiban membayar pajak. Sebagai badan usaha yang berkawajiban membayar pajak maka Rumah Sakit merupakan Wajib Pajak badan yang harus melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Selain itu Rumah Sakit juga berkewajiban menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh pasal 21 atas pegawainya, dalam hal ini adalah pegawai tetap.

Berdasarkan uraian diatas maka Rumah Sakit sebagai wajib pajak badan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga di dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember, dapat terselesaikan dengan baik. Dan apabila di dalam karya ilmiah yang penulis tuangkan dalam bentuk laporan PKN ini masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan disini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan Rumah Sakit PTP. Nusantara X (Persero) Jember beserta seluruh karyawan dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Akhirnya harapan penulis semoga laporan yang penulis susun dari hasil PKN ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan semoga dapat membantu siapa saja yang ingin melakukan PKN maupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Manulang. 1992. Dasar-dasar manajemen. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Mardiasmo. 1997. Perpajakan Edisi Lima. Yogyakarta : Andi Offset.

Waluyo dan Wirawan. 1999. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

_____, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

_____, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan



Surat Tugas

Nomer : 509 / J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada nama-nama dibawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
01	Kurniawatiningsih	98-1077	Ketua
02	Rike Priyantini	98-1012	Wakil ketua
03	Dian Wijayanti	98-1112	Anggota
04	Dyah Wulandari	98-1110	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Rumah Sakit PTPN X Jember selama 1 bulan terhitung sejak tanggal di tetapkan samapi dengan selesai . Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Feb 2001

Dekan .



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
Digital Repository Universitas Jember
RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

Jl. Bedadung No. 2 Jember 68118
Telepon (0331) 485912, 487226, 487104, 486614 Fax. (0331) 485912

SURAT KETERANGAN
NO. SURKT-01.003

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : drg. KUNTADI
Jabatan : Kepala Rumah Sakit Perkebunan Jember
Alamat : Jl. Bedadung No. 2 Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : RIKE PRIYANTINI
N I M : 98 – 1012
Jurusan : D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember.
Alamat : Jl. Kalimantan Kampus Tegal Boto Jember

Telah melaksanakan Program Magang di Rumah Sakit Perkebunan Jember selama 1 bulan mulai tanggal 1 s/d 31 Maret 2001.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Maret 2001
Rumah Sakit Perkebunan Jember



Kuntadi

(drg. KUNTADI)



RUMAH SAKIT PERKEBUNAN

Jl. Bedadung No. 2 Jember 68118
Digital Repository Universitas Jember
Telepon (0331) 85912, 87226, 87404, 86614 Fax. (0331) 85912

Kepada Yth :

1. Kurniawatiningsih
2. Rike Priyantini
3. Dian Wijayanti
4. Dyah Wulandari

Menindak lanjuti Surat Tugas Nomer 509/J25.1.2/PP.9/2001 perihal Program Magang Di Rumah Sakit Perkebunan Jember selama 1 bulan, Pihak Rumah Sakit Perkebunan Jember menetapkan beberapa tata tertib dan disiplin kerja sebagai berikut :

1. Jam Magang :

- Senin - Jumat Pukul 07.00 - 14.00 WIB
- Sabtu Pukul 07.00 - 12.00 WIB
- Minggu dan hari besar Libur

2. Pembagian Tempat Magang :

No	Nama	1-7 Maret 2001	8-14Maret 2001	15-21 Maret 2001	22-31 Maret 2001
1.	Kurniawatiningsih	KOM	TU	RJ	RI
2.	Rike Priyantini	TU	RJ	RI	KOM
3.	Dian Wijayanti	RJ	RI	KOM	TU
4.	Dyah Wulandari	RI	KOM	TU	RJ

Keterangan : KOM = R. Komputer TU = Tata Usaha
RJ = Kasir Rawat Jalan RI = Tempat Pendaftaran Rawat Inap

3. Lain - Lain Kegiatan :

- Hari Jum'at pagi Jam 06 - selesai : Senam Pagi atau kerja bakti
- Untuk peningkatan SDM sebulan sekali ada PKMRS

Demikian untuk di ketahui dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Jember, 01 Maret 2001
Rumah Sakit Perkebunan Jember
Kepala,


(Dr. KUNTADI)



NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) Kode Jenis Setoran

01

Uraian Pembayaran *)

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Rp

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro
Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor

..... tgl

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

Tambahan Informasi :

- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*



NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>	

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun *Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Kêetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak / Penyetor, tgl
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
 - *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
 - *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*



Digital Repository Universitas Jember

NPWP : - - - -
diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I</i>	

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>
.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :*
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



Digital Repository Universitas Jember

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/>	<input type="text"/>

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun *Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor tgl <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



Digital Repository Universitas Jember

NPWP : - - - -
diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Diteru oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak / Penyettor, tgl
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan tahun adalah sebesar Rp.
(.....)
dengan perincian penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pegawai Tetap	Rp.	Rp.
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	Rp.	Rp.
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	Rp.	Rp.
4. Pegawai Harian/Mingguan	Rp.	Rp.
5. Pegawai Satuan	Rp.	Rp.
6. Pegawai Borongan	Rp.	Rp.
7. Pegawai Honorer	Rp.	Rp.
8. Penerima Honorarium	Rp.	Rp.
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.	Rp.
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	Rp.	Rp.
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp.	Rp.
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan **) sebelumnya			Rp. (*)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. (**)

Golongan Penghasilan (1)	Jumlah Pegawai (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (3)	PPH yang dipotong (4)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	Rp.	Rp.
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi	Rp.	Rp.
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	Rp.	Rp.
JUMLAH		Rp.	Rp.

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak (.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 20.....

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

.....

NIP.

..... 20.....

Pemotongan Pajak

Nama :

N P W P :

Alamat :

.....

Tanda tangan, nama dan cap

.....

*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.
 **) Coret yang tidak perlu



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Masa : Bulan

Tahun :

Uraian	No Urut	N P W P	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh. Pasal 21/26 yg dipotong (Rp.)	Keterangan
				tanggal	Nomor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. TIDAK FINAI							
JUMLAH A							
B. FINAI							
JUMLAH B							
JUMLAH A + B							

ditan :
untuk Pemotongan PPh Pasal 26 supaya
dalam Kolom 8 (Keterangan) disebutkan
"PPh Pasal 26"

Pemotong Pajak.

Nama :
NPWP :

Tanda tangan dan cap



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PERHATIAN • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF TEPAKDIRI

FORMULIR

1721

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

--	--	--	--

DIISI OLEH DINAS

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN
2. STATUS SPT
3. N/K/L (F.7)
4. LAMPIRAN
5. KODE KLU

A. NPWP PEMOTONG PAJAK :

B. NAMA PEMOTONG PAJAK :

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK :

KOTA/KODE POS :

TELEPON / FAX :

--	--	--	--	--	--

D. JENIS USAHA :

E. NAMA PIMPINAN :

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)			
2. PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)			
3. JUMLAH (1 + 2)			
4. PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			
5. STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
6. JUMLAH (4 + 5)			
7. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			
JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL			

G. PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 - A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. SURAT SETORAN PAJAK
2. SURAT KUASA KHUSUS
3. LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
4. PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
5.
6.

I. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

....., TGL

PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN

KUASA

NAMA TERANG



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN

PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA (THT)

TAHUN TAKWIM

--	--	--	--	--

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK :

NPWP PEMOTONG PAJAK :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
• JUMLAH			>	ORANG	
- YANG MEMPUNYAI NPWP			>	ORANG	
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP			>	ORANG	
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP				>	ORANG
C. JUMLAH A+B				>	ORANG

CATATAN :

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (3)
3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (4)
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP, BUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMO-
TONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

FORMULIR
1721 - A1

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

● BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI



- A. NOMOR URUT :
- B. NAMA PEMOTONG PAJAK :
- C. NPWP PEMOTONG PAJAK :
- D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK :
- E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT :
- F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT :
- G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT :
- H. JABATAN :
- I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
- J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K./ TK/
- K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S. D.

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(DALAM RUPIAH)

● <u>PENGHASILAN BRUTO</u>			
1.	GAJI/PENSUN/THT	1.	
2.	TUNJANGAN PPh	2.	
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3.	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4.	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5.	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DITENAKAN PEMOTONGAN PPh. PASAL 21	6.	
7.	JUMLAH (1 S.D.6)	7.	
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8.	
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9.	
● <u>PENGURANGAN</u>			
10.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10.	
11.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11.	
12.	IURAN PENSUN, IURAN THT	12.	
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11+ 12)	13.	
● <u>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</u>			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14.	
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15.	
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16.	
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17.	
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18.	
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19.	
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20.	
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21.	
22.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22.	
23.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)	23.	
24.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	24.	

M. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN TGL.
 KUASA NAMA TERANG

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN